



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti adanya penggantian pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu dilakukan perubahan terhadap Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang

- Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2023), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran *User* pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba
Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	ROLE / PERAN
1	Andi Lukman Mujaya NIP. 19840205 200902 1 005 Pembina - IV/a	Sekretaris	KPA (<i>Approver</i>), Approver Persediaan, Approver Aset, PPK (<i>Validator</i>)
2	Reskiana Mastur NIP. 19850909 200902 2 011 Pembina - IV/a	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPSPM (<i>Approver</i>)
3	Sukawati NIP. 19791015 200502 2 005 Penata Tk.I – III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Admin Lokal (Administrator), Bendahara, Validator Aset
4	Agus Salim NIP. 19750821 200902 1 002 Penata III/c	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Operator Penganggaran
5	Musakkir NIP. 19771231 201212 1 015 Pengatur Tk.I - II/d	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Komitmen, Operator Persediaan, Operator Aset
6	Harbiah Amir NIP. 19841203 201212 2 004 Pengatur TK 1 II/d	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Pembayaran
7	Tendri Dio NIPPK. 19910102 202421 2 033 Ahli Pertama/ IX	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	
8	Muh. Iqbal Qadapi NIPPK. 19870927 202521 1 022 Operator Layanan Operasional/V	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Pelaporan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ANDI LUKMAN MUJAYA

KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

SEKRETARIAT

